

# PENGATURAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN BANK DI INDONESIA

IRFAN AKHYARI

## ABSTRAK

Pengaturan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dalam perjanjian *Intergovernmental Agreement* (IGA) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat yang dikaitkan dengan prinsip rahasia bank di Indonesia. Penerapan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) mewajibkan bank di Indonesia untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat. Penerapan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) tersebut bersinggungan dengan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian pengaturan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) di Indonesia terhadap prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan serta untuk mendapatkan gambaran mengenai kekuatan mengikat ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) di wilayah teritorial Indonesia. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta dengan melakukan pengolahan bahan hukum secara deduktif. *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) adalah undang-undang Negara Amerika Serikat untuk menghindari penggelapan pajak Warga Negara Amerika Serikat. Penerapan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) diberlakukan juga di Indonesia dengan menggunakan perjanjian *Intergovernmental Agreement* (IGA) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Penerapan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) yang dituangkan dalam bentuk *Intergovernmental Agreement* (IGA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat sudah berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak untuk tunduk kepada ketentuan *Intergovernmental Agreement* (IGA). Penerapan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) di Indonesia saat ini bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga diperlukan adanya suatu proses pembaharuan hukum dengan melakukan pengembangan hukum mengenai pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank.

Kata kunci: *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), Rahasia Bank, *Intergovernmental Agreement*.

## ABSTRACT

*Regulation of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Intergovernmental Agreement (IGA) between Indonesian Government and United States Government that associated with the principle of bank secrecy in Indonesia. the Intergovernmental Agreement on the implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires banks in Indonesia to provide information regarding the United States citizen clients deposits. This regulation is contrary with principles bank secrecy regulated in Law Number 10 of 1998. The purpose of this study was to determine the regulatory Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Indonesia, whether in accordance with the principle of bank secrecy stipulated in the Banking Law and to get an idea of the strength of binding provisions of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in the region teritorial of Indonesia. Type of this research used in legal research is a normative law research by using a regulation (regulatory approach), conceptual approach and by conducting the legal materials deductively. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is the US regulation to avoid tax evasion of the United States citizen. The application of the provisions of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*

were also applied in Indonesia by using an intergovernmental treaty Agreement between the Indonesian Government and the US Government. Application of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) as outlined in the form Intergovernmental Agreement (IGA) between the Indonesian Government and the US Government has been effective and has had a binding force for the parties to submit to the provisions of the Intergovernmental Agreement (IGA). The implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Indonesia is contrary to the principles bank secrecy regulated in Law Number 10 of 1998, resulting in the need the existence of a law reform process by developing laws regarding exceptions to principle of bank secrecy

Keywords: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Bank Secrecy, the Intergovernmental Agreement.

## PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga yang mempunyai fungsi *intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dalam dunia perbankan sangat berkepentingan terhadap kepercayaan masyarakat yang sudah menyimpan dananya pada bank maupun masyarakat yang akan menyimpan dananya pada bank.<sup>1</sup> Salah satu faktor yang dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank yaitu kepatuhan bank terhadap rahasia bank.<sup>2</sup>

Kepercayaan masyarakat sebagai nasabah bank, menurut penulis akan tumbuh apabila adanya upaya perlindungan terhadap nasabah dari tindakan bank yang dapat merugikan nasabah. Salah satu bentuk perlindungan yang lazim dilakukan oleh bank terhadap nasabah adalah mengenai kerahasiaan data nasabah bank yang mencakup keterangan mengenai nasabah dan simpanan nasabah. Kepercayaan masyarakat kepada bank menurut penulis merupakan faktor yang utama dalam menentukan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan jasa-jasa bank. Berdasarkan atas hal tersebut nasabah bank sebagai konsumen perbankan patut dilindungi hak dan kepentingannya.<sup>3</sup>

Ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU No. 10 Tahun 1998) mewajibkan bank untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain selain dari pengecualian yang

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 485.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Lukman Santosa Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm.113.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998).<sup>4</sup>

Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan aturan mengenai *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010.<sup>5</sup> Peraturan tersebut merupakan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat mengenai penerapan pelaporan akun bank milik warga negara Amerika Serikat.<sup>6</sup> Tujuan utama diberlakukannya ketentuan FATCA yaitu untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh Warga Negara Amerika Serikat.<sup>7</sup>

Ketentuan FATCA mengatur mengenai kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution* (FFI) termasuk bank yang ada di Indonesia untuk memberikan laporan keuangan kepada *Internal Revenue Service* (IRS) mengenai akun milik warga Negara Amerika Serikat yang terdapat di setiap FFI.<sup>8</sup> Penerapan FATCA di Indonesia menurut penulis berkaitan erat dengan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998.

Berdasarkan atas hal tersebut, menurut penulis penerapan FATCA di Indonesia saat ini perlu dilakukan kajian dari sudut pandang hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip kerahasiaan bank yang diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1998.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 tahun 1998, TLN. No. 3790.

<sup>5</sup> Gunawan Pribadi & Pande Putu Oka Kusumawardani, *Implementasi Fatca di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kebijakan Pendapatan Nasional Departemen Keuangan, 2013), hlm 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

## PERNYATAAN MASALAH

Pengaturan FATCA di Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban bagi para FFI termasuk perbankan untuk memberikan laporan keuangan kepada IRS. Dengan adanya ketentuan FATCA yang mewajibkan bagi setiap lembaga keuangan di Indonesia termasuk perbankan untuk melaporkan mengenai akun milik warga negara Amerika Serikat yang terdapat di suatu bank.

Ketentuan FATCA tersebut sangat erat kaitannya dengan ketentuan pembatasan pemberian informasi oleh pihak perbankan mengenai nasabah dan rekening simpanannya sebagaimana diatur didalam ketentuan UU No. 10 Tahun 1998.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”.<sup>9</sup>

Berdasarkan atas hal tersebut seluruh bank di Indonesia terikat dengan ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Penerapan FATCA di Indonesia dapat menimbulkan pertanyaan mengenai penyimpangan terhadap prinsip kerahasiaan bank yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998.

## PERTANYAAN PENELITIAN

Penelitian ini akan dibatasi dan difokuskan pada sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan FATCA di Indonesia telah melanggar prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998?
2. Apakah ketentuan FATCA memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah teritorial Indonesia?
3. Apakah diperlukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan kerahasiaan bank yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 dengan

adanya ketentuan FATCA di Indonesia?

## PENDEKATAN TEORI

*Intergovernmental Agreement* (IGA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat merupakan pintu masuk dalam pemberlakuan ketentuan FATCA di Indonesia. Pemberlakuan ketentuan FATCA di Indonesia bersinggungan dengan ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian aturan-aturan hukum yang diatur didalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pemberian data nasabah dan kerahasiaan bank dapat digunakan sebagai landasan teori dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini.

Selain menjadikan ketentuan FATCA dan UU No. 10 Tahun 1998, peneliti akan menggunakan teori mengenai sistem hukum (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman. Menurut Lawrence Friedman hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>10</sup>

Beberapa alasan menggunakan teori sistem hukum (*legal system*) dari Lawrence M. Friedman untuk menjawab permasalahan utama dalam pengaturan pemberlakuan FATCA dikaitkan dengan ketentuan kerahasiaan bank di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Diasumsikan bahwa salah satu letak permasalahan dalam pengaturan pemberlakuan FATCA dikarenakan adanya pembatasan terhadap suatu substansi hukum dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bank.
2. Bahwa dalam pengaturan FATCA di Indonesia bertentangan dengan budaya hukum di Indonesia khususnya dalam bidang pemberian keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga dalam pengaturan

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, “*The Legal Sistem :A Social Science Perspektive*”, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm.16.

penerapan FATCA di Indonesia akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

3. Dalam upaya pengaturan penerapan FATCA di Indonesia diperlukan adanya peranan Pemerintah atau Otoritas terkait agar dalam pelaksanaan penerapan FATCA tidak bersinggungan dengan nilai-nilai dan norma yang sudah ada di Indonesia khususnya yang telah dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 mengenai kerahasiaan bank.

Selain menggunakan teori *legal system*, penelitian ini juga menggunakan pendekatan beberapa teori lainnya, yaitu teori rahasia bank, teori *monism* dan teori pembaharuan hukum.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) akan digunakan oleh peneliti untuk mencari suatu konsep penerapan FATCA yang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap ketentuan FATCA dan prinsip kerahasiaan bank di Indonesia serta hasil wawancara.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang merupakan produk dari lembaga atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan suatu peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, makalah, karya ilmiah dan jurnal hukum yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bank dan penerapan FATCA di Indonesia.

Data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan atas bahan hukum akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

#### HASIL PENELITIAN

Pertukaran informasi akun milik Warga Negara Amerika Serikat antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan).<sup>11</sup> Pasal 32A UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.”<sup>12</sup>

Kerjasama penghindaran pajak berganda dan pengelakan pajak dapat dilakukan melalui dua pintu masuk, yaitu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan.<sup>13</sup>

Pasal 26 ayat (4) P3B menjadi dasar hukum Penandatanganan IGA antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam pemberlakuan FATCA.<sup>14</sup> Model penerapan FATCA melalui IGA terdiri dari model IGA-1 dan model IGA 2.<sup>15</sup>

Pemerintah Indonesia memilih model IGA-1 dalam penerapan FATCA.<sup>16</sup> Penerapan model

<sup>11</sup> Bisnis, Menuju Berakhirnya Kerahasiaan Bank untuk Pajak, (19 November 2015), terdapat di situs <<http://www.m.bisnis.com/koran/read/20151119/251/493736/menuju-berakhirnya-kerahasiaan-bank-untuk-pajak>>.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan*, UU No. 17 Tahun 2000, LN No. 127 Tahun 2000, TLN No. 3985.

<sup>13</sup> Bisnis, *Op.Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Fransiska Ari Indrawati, “Mengetahui *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan Tinjauan Singkat Dari Aspek Hukum Perbankan Indonesia”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* (3 September 2013), hlm. 44.

<sup>16</sup> *Ibid.*

IGA-1 ini mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk menandatangani IGA dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengumpulkan informasi terkait rekening Warga Negara Amerika Serikat dari seluruh FFI yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Indonesia dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Amerika Serikat melalui IRS.<sup>17</sup>

Pemberian informasi oleh FFI termasuk pemberian informasi oleh bank terhadap nasabah penyimpan bank yang berstatus Warga Negara Amerika Serikat. Pemberian informasi oleh bank mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya berkaitan erat dengan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998.

Menurut teori rahasia bank yang dikemukakan oleh Muhammad Djumhana, “bahwa teori rahasia bank terdiri dari rahasia bank bersifat mutlak dan rahasia bank yang bersifat relatif”.<sup>18</sup>

Indonesia saat ini apabila dilihat dari ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 menurut penulis menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif. Hal tersebut sesuai tercermin dalam ketentuan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 40 tersebut menurut penulis sudah sangat jelas memberikan kewajiban kepada bank untuk menjaga rahasia mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan dapat dikecualikan hanya berdasarkan hal-hal yang diatur dalam undang-undang.

Menurut penulis, bank hanya diperkenankan mengabaikan kewajibannya untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya hanya terbatas pada kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara, peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan serta kerahasiaan bank juga dapat dikesampingkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan No. 64/PUU-

X/2012 untuk kepentingan perceraian yang berkaitan dengan pembagian harta goni gini.

IGA antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam pemberlakuan FATCA yang mewajibkan bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang berstatus Warga Negara Amerika Serikat, menurut Rizal Ramadhani hal tersebut bertentangan dengan prinsip rahasia bank.<sup>19</sup> Penulis sependapat dengan Rizal Ramadhani bahwa pemberian keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya untuk keperluan FATCA saat ini di Indonesia bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Pendapat penulis tersebut didasarkan pada ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan pembatasan terhadap pengecualian ketentuan rahasia bank. Pengecualian ketentuan rahasia bank dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 menurut penulis tidak mencakup mengenai pemberian keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya untuk kepentingan pelaporan FATCA.

UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 menurut penulis tidak memberikan pembatasan terhadap kewarganegaraan seseorang nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya.

Pembukaan rahasia bank hanya terbatas pada pengecualian terhadap yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998. Pengecualian dalam ketentuan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur pengecualian rahasia bank terhadap penerapan FATCA. Menurut Rizal Ramadhani Pengecualian ketentuan rahasia bank yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 UU No. 10 Tahun 1998 untuk kepentingan perpajakan tidak termasuk kedalam ruang lingkup kepentingan perpajakan yang diatur dalam FATCA.<sup>20</sup>

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pemberian keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang dilakukan oleh pihak

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, Cet.V*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 108.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Dr. Rizal Ramadhani, S.H., LL.M. sebagai Dosen Hukum Perbankan Program Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta, 10 Desember 2015.

<sup>20</sup> *Ibid.*

bank dalam rangka penerapan FATCA bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998.

Pengaturan FATCA apabila ditinjau menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman bahwa efektifitas hukum dapat ditentukan oleh suatu sistem yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*) dan struktur hukum (*legal structure*).<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini penulis akan membahas pengaturan rahasia bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan pengaturan FATCA di Indonesia dengan menggunakan teori sistem hukum sebagai berikut:

### 1. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam pengaturan pelaksanaan pemberian keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya untuk kepentingan FATCA di Indonesia saat ini masih belum jelas diatur secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan dalam pengaturan pelaksanaan FATCA menurut penulis terletak pada substansi hukum yang mengatur mengenai FATCA saat ini bertentangan dengan ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Ketidakjelasan dalam pengaturan penerapan FATCA menurut penulis dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai pengecualian rahasia bank untuk kepentingan penerapan FATCA di Indonesia.

### 2. Budaya Hukum

Ditinjau dari aspek budaya hukum dalam penelitian ini dikaitkan dengan sikap dan kelaziman dalam dunia perbankan untuk memegang teguh rahasia bank. Sikap dan kelaziman mengenai rahasia bank di Indonesia saat ini sudah diwujudkan kedalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 10 Tahun 1998. Ketentuan rahasia bank yang saat ini diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 merupakan wujud dari sikap dan kelaziman

yang berkembang dalam masyarakat Indonesia terhadap permasalahan rahasia bank. Apabila dikaitkan dengan ketentuan penerapan FATCA di Indonesia, menurut penulis dalam penerapan FATCA tersebut bertentangan dengan sikap dan kelaziman penerapan rahasia bank di Indonesia. Permasalahan tersebut menurut penulis merupakan salah satu faktor penyebab kesulitan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penerapan FATCA di Indonesia.

### 3. Struktur Hukum

Struktur dari suatu sistem hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya.<sup>22</sup> Struktur hukum menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan.<sup>23</sup> Struktur hukum dalam pengaturan dan penerapan FATCA menurut penulis sangat berkaitan erat terhadap substansi dan budaya hukum. Struktur hukum dalam penulisan ini menitikberatkan kepada peranan OJK dalam pengaturan mengenai pemberian keterangan oleh pihak bank kepada untuk kepentingan penerapan FATCA di Indonesia. Berdasarkan fungsi OJK yang diatur dalam Pasal 5 UU OJK disebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>24</sup> Berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang OJK yang diatur dalam UU OJK tersebut, menurut penulis dalam penerapan FATCA OJK berwenang menetapkan peraturan dalam hal pelaksanaan pemberian keterangan mengenai nasabah bank dan simpanannya. Menurut penulis OJK dalam menetapkan peraturan pelaksanaan pemberian keterangan mengenai nasabah bank dan simpanannya terkait dengan ketentuan FATCA dipengaruhi oleh substansi hukum dan budaya hukum yang berkembang di Indonesia mengenai

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

<sup>21</sup> Lawrence Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 6.

rahasia bank.

Pengaturan penerapan FATCA di Indonesia menurut penulis saat ini masih bersinggungan dengan substansi dan budaya hukum tentang rahasia bank di Indonesia, sehingga menyulitkan bagi OJK untuk melakukan pengaturan kepada bank dalam penerapan FATCA terkait mekanisme pemberian keterangan mengenai nasabah bank dan simpanannya yang berstatus Warga Negara Amerika Serikat.

Bukti kesulitan OJK dalam melakukan pengaturan dalam penerapan FATCA menurut penulis terlihat dari produk hukum yang dikeluarkan oleh OJK yang berkaitan dengan pengaturan penyampaian informasi nasabah asing yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (POJK No. 25 Tahun 2015).<sup>25</sup>

Pengaturan penyampaian informasi nasabah asing dalam POJK No. 25 Tahun 2015 menurut penulis masih didasarkan pada kerelaan nasabah penyimpan untuk memberikan pernyataan atau kuasanya kepada bank agar dapat menyampaikan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada otoritas pajak Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Amerika Serikat. Nasabah penyimpan berhak untuk menolak memberikan pernyataan atau kuasanya kepada bank sehingga bank tidak dapat melaporkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tersebut. Menurut penulis disinilah letak bahwa salah satu permasalahan dalam penerapan FATCA dilihat dari peranan OJK dalam pembentukan aturan hukum terkait pelaksanaan FATCA di Indonesia.

Perjanjian pada dasarnya akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip *pacta sun servanda* yang tercantum dalam Pasal 26 Konvensi Wina. Prinsip *Pacta Sun Servanda* tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh negara,

<sup>25</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, POJK No. 25, LN No. 291 tahun 2015, TLN. No. 5773.

berlaku mengikat negara-negara yang merupakan para pihak dalam perjanjian tersebut dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik (*good faith*).

Pelaksanaan perjanjian internasional oleh para pihak, secara teroris terdapat dua teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu teori *dualisme* dan teori *monoisme*.<sup>26</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Indonesia saat ini menganut teori *monisme* yang banyak dianut oleh negara-negara eropa kontinental, dimana secara otomatis Indonesia terikat pada setiap klausul perjanjian internasional yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan perundang-undangan pelaksanaan (*implementing legislation*).<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Perjanjian Internasional tersebut, menurut penulis dengan penandatanganan IGA antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat secara formil telah memberikan persetujuan pemberlakuan ketentuan FATCA di Indonesia, akan tetapi tidak secara otomatis IGA tersebut dapat langsung berlaku. Hal tersebut dikarenakan dalam ketentuan IGA dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam IGA yakni harus menyelesaikan prosedur internal dalam pemberlakuan FATCA di Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat ini telah menyelesaikan prosedur internal dalam penerapan pemberian keterangan mengenai nasabah asing yang diatur dalam POJK No. 25 Tahun 2015 tentang. Menurut penulis dengan telah diundangkannya POJK No. 25 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan prosedurnya dalam rangka penerapan FATCA sebagaimana dipersyaratkan dalam IGA. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis ketentuan FATCA sudah berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat di Indonesia.

Menurut penulis dengan diberlakukannya FATCA di Indonesia, maka perlu adanya suatu

<sup>26</sup> Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 84.

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 92.

proses pembaharuan hukum dengan melakukan pengembangan hukum mengenai pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank, sehingga terdapat norma baru yang mengatur mengenai pengecualian rahasia bank untuk kepentingan penerapan FATCA. Pembaharuan hukum tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai payung hukum dalam pemberian keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang dilakukan oleh bank untuk memenuhi ketentuan FATCA. Menurut Hikmahanto Juwana bahwa penambahan suatu aturan hukum dalam hukum nasional yang belum mengatur klausula dari perjanjian internasional wajib dilakukan pengaturan dalam hukum nasional.<sup>28</sup>

Pembaharuan hukum terhadap pengecualian kerahasiaan bank menurut penulis bukan hanya sebatas untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap bank dalam memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dalam penerapan pengaturan FATCA, akan tetapi pembaharuan hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang akan merubah budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap kerahasiaan bank.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan FATCA yang mewajibkan FFI untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang berstatus Warga Negara Amerika Serikat bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Ketentuan FATCA tersebut tidak termasuk kedalam pengecualian prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 41, 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU No. 10 Tahun 1998. Pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur

dalam Pasal 41 tidak termasuk ruang lingkup pajak untuk kepentingan FATCA. Penerapan FATCA di Indonesia masih bertentangan substansi dan budaya hukum tentang rahasia bank di Indonesia, sehingga menyulitkan bagi OJK untuk melakukan pengaturan kepada bank dalam penerapan FATCA. Kesulitan OJK dalam melakukan pengaturan dalam penerapan FATCA terlihat dari produk hukum yang dikeluarkan oleh OJK yang berkaitan dengan pengaturan penyampaian informasi nasabah asing yang diatur dalam POJK No. 25 Tahun 2015.

2. Penerapan FATCA yang dituangkan dalam IGA *agreement* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat sudah berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak untuk tunduk kepada ketentuan IGA *Agreement* tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini telah menyelesaikan prosedur internal tentang informasi nasabah asing terkait perpajakan yang diatur dalam POJK No. 25/POJK.03/2015 yang merupakan syarat berlakunya IGA *Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat.
3. Pemberlakuan FATCA di Indonesia bertentangan dengan ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan atas hal tersebut perlu adanya suatu proses pembaharuan hukum dengan melakukan pengembangan hukum mengenai pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank. Pembaharuan hukum dilakukan untuk menciptakan norma baru yang mengatur mengenai pengecualian rahasia bank untuk kepentingan penerapan FATCA sebagai bentuk komitmen terhadap perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat yang dituangkan dalam IGA *Agreement* penerapan FATCA.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu mempersiapkan dasar hukum yang mengako-

<sup>28</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2010), hlm. 92.

modir kepentingan penerapan FATCA dalam pemberian keterangan yang dilakukan oleh bank kepada pihak otoritas pajak Indonesia yang diteruskan kepada otoritas pajak Amerika Serikat dengan melakukan revisi terhadap pengecualian ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998.

2. Pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada seluruh lembaga jasa keuangan khususnya industri perbankan terkait dengan berlakunya ketentuan FATCA di Indonesia serta sosialisasi mengenai tata cara penyampaian informasi nasabah dengan status Warga Negara Amerika Serikat yang diatur dalam POJK No. 25 Tahun 2015.
3. OJK sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, harus melakukan pengawasan secara ketat kepada setiap bank dalam rangka pemberian keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang berstatus Warga Negara Amerika Serikat untuk kepentingan penerapan FATCA yang bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap ketentuan rahasia bank.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet.V. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- M.Friedman, Lawrence. *The Legal Sistem: A Social Science Perspektive*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Roisah, Kholis. *Hukum Perjanjian Internasional*. Malang: Setara Press, 2015.

Santosa, Lukman Az. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

##### Internet

Bisnis, Menuju Berakhirnya Kerahasiaan Bank untuk Pajak, (19 November 2015), terdapat di situs <<http://www.m.bisnis.com/koran/read/20151119/251/493736/menuju-berakhirnya-kerahasiaan-bank-untuk-pajak>>.

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan*, UU No. 17 Tahun 2000, LN No. 127 Tahun 2000, TLN No. 3985.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 tahun 1998, TLN. No. 3790.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra*, POJK No. 25, LN No. 291 Tahun 2015, TLN No. 5773.

##### Majalah

Fransiska Ari Indrawati, “Mengenal *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan Tinjauan Singkat Dari Aspek Hukum Perbankan Indonesia”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan (3 September 2013).

##### Makalah

Pribadi Gunawan dan Pande Putu Oka Kusumawardani, “Implementasi FATCA di “Indonesia, Makalah disampaikan sebagai bahan publikasi publik oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta: Pusat Kebijakan Pendapatan Nasional Departemen Keuangan, 2013.

##### Wawancara

Wawancara dengan Dr Rizal Ramadhani, S.H., L.LM sebagai Dosen Perbankan Program Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta, 10 Desember 2015.